



**BUPATI TOLITOLI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
**NOMOR 23 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KERJASAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tidak dihindari adanya kegiatan pembangunan yang harus ditempuh dengan cara kerjasama, baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. bahwa agar kerjasama daerah tersebut terselenggara secara tertib, terarah, berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pengaturan tentang kerjasama daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4761);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 27 Seri 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

dan

**BUPATI TOLITOLI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH**

**BAB I  
KETETNTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati bersama DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tolitoli;
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Pembantu-Pembantunya;

7. Koperasi adalah badan Usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
8. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang;
9. Badan Kerjasama Daerah adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama daerah;
10. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah;
11. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
12. Badan usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi di luar perusahaan negara;
13. Badan lain di dalam negeri adalah pemerintah daerah lain, badan swasta nasional, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan hukum;
14. Badan lain di luar negeri adalah pemerintah asing, badan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan menurut hukum asal;
15. Kerjasama Daerah adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan badan lain di dalam negeri dan / atau badan asing di luar negeri mengenai bidang Pemerintahan tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum;
16. Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intent (LOI)* adalah dokumen awal untuk melakukan kerjasama daerah;
17. Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MOU)* adalah dokumen yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagai tindak lanjut pernyataan kehendak;
18. Perjanjian Kerjasama adalah perikatan hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MOU);
19. Keputusan Bersama adalah pokok perjanjian kerjasama yang berisi kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama;
20. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Kabupaten Tolitoli yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanganan Kerjasama Daerah;
21. Pihak Ketiga adalah Instansi/Lembaga atau Badan Usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta Nasional, Perusahaan Swasta Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat, yayasan dan Perseorangan/Pribadi sebagai subyek hukum yang tunduk pada hukum Indonesia;
22. Asset adalah kekayaan daerah yang berwujud barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya serta Sumber Daya Manusia (SDM);
23. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
24. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian Kerjasama dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu;
25. Fasilitas Daerah adalah hak-hak dan kewenangan yang melekat pada pemerintah daerah yang digunakan dan/atau diberikan pada pihak ketiga untuk kepentingan bersama dalam suatu usaha kerjasama;

26. Asset/Modal Pihak Ketiga adalah kekayaan milik pihak ketiga yang diserahkan sebagai modal dalam usaha bersama dengan Pemerintah Daerah baik berwujud uang atau barang bergerak atau tidak bergerak, surat-surat berharga, fasilitas keahlian, kekayaan intelektual dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang;
27. Penyertaan Modal Pihak ketiga adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pihak ketiga pada suatu usaha bersama dengan Pemerintah daerah dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama;
28. Kewenangan Daerah adalah kewenangan Daerah Kabupaten Tolitoli;
29. *Force Majeure* adalah keadaan yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kekuasaan kedua belah pihak meskipun telah diupayakan maksimal yang karenanya perjanjian harus berakhir.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

### Pasal 2

Penyelenggaraan kerjasama daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kerjasama Daerah adalah :

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjamin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD, dan
- i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberitaan, pertukaran serta pengembangan informasi.

## BAB III ASAS DAN PRINSIP

### Pasal 4

Penyelenggaraan kerjasama daerah berasaskan :

- a. asas konsensus;
- b. asas kebebasan berkontrak;
- c. asas itikad baik;
- d. asas kekuatan mengikat;
- e. asas kepastian hukum;
- f. asas kebiasaan;

- g. asas persamaan hukum; dan
- h. asas keseimbangan.

#### Pasal 5

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kerjasama daerah meliputi :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan;
- j. kepastian hukum; dan
- k. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### BAB IV LINGKUP KERJASAMA DAERAH

#### Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

#### Pasal 6

Lingkup kerjasama antar daerah, meliputi :

- a. kerjasama pelayanan bersama;
- b. kerjasama pelayanan antar daerah;
- c. kerjasama pengembangan sumber daya manusia;
- d. kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerjasama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerjasama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. kerjasama pertukaran pelayanan;
- h. kerjasama pemanfaatan peralatan;
- i. kerjasama kebijakan dan pengaturan;
- j. kerjasama tata niga; dan
- k. bentuk kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kerjasama dengan Lembaga Negara/kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian

#### Pasal 7

Lingkup kerjasama dengan Lembaga Negara/kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, meliputi :

- a. kerjasama kebijakan dan pengaturan;
- b. kerjasama pengembangan sumber daya manusia
- c. kerjasama alih teknologi;
- d. kerjasama perencanaan dan pengurusan; dan
- e. kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 8

Lingkup kerjasama dengan pihak luar negeri, meliputi :

- a. kerjasama tehnik;
- b. kerjasama penyertaan modal;
- c. kerjasama kebudayaan;
- d. kerjasama sosial; dan
- e. kerja sama tenaga kerja
- f. kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 9

Lingkup kerjasama dengan pihak ketiga, meliputi :

- a. kerjasama pelayanan, meliputi ;
  1. kerjasama operasional/pemeliharaan;
  2. kerjasama pengelolaan
  3. kerjasama sewa menyewa; dan
  4. kerjasama konsesi.
- b. Kerjasama pembangunan;
- c. Kerjasama rehabilitasi;
- d. Kerjasama penyertaan modal atau kerjasama pungutan;
- e. Kerjasama gabungan dari dua atau beberapa jenis kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
- f. Kerja sama kesehatan
- g. Kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
BENTUK DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM  
KERJASAMA DAERAH

Bagian Pertama  
Kerjasama Daerah Dalam Negeri

Pasal 10

Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain di dalam negeri dan atau Badan lain di dalam negeri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
  - a. kementerian tehnis;
  - b. badan/lembaga tingkat pusat.
- (2) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
  - a. Kerjasama dengan Kabupaten dan/atau Kota dalam satu Provinsi;

- b. Kerjasama dengan Kabupaten dan/atau Kota pada provinsi yang berbeda.
- (3) Kerjasama dengan Badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
- a. swasta nasional (badan usaha swasta nasional, koperasi, yayasan);
  - b. organisasi kemasyarakatan (profesional, asosiasi, LSM);
  - c. perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
  - d. BUMN dan BUMD;
  - e. Perseorangan/pribadi sebagai subyek hukum.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Bupati dapat memprakarsai kerjasama;
  - b. para pihak yang akan melakukan kerjasama, membuat pernyataan kehendak (Loi) untuk melakukan kerjasama;
  - c. setelah pernyataan kehendak diterima masing-masing pihak, maka dilakukan penelitian oleh Tim masing-masing terhadap materi/bidang/urusan/tugas/obyek yang akan dikerjasamakan;
  - d. setelah hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima oleh masing-masing pihak, ditindak lanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU);
  - e. setelah Nota Kesepahaman ditandatangani oleh kedua belah pihak, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

#### Pasal 12

Keputusan Bersama dengan nama dan bentuk tertentu yang dibuat Pemerintah Daerah mengenai kerjasama dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, kesepakatan dan penandatanganan.

#### Pasal 13

Pelaksanaan kerjasama di dalam Negeri dapat diawali oleh para pihak menyusun Tim kerjasama dan/atau peneliti yang bertugas membahas prioritas kegiatan kerjasama dan tindak lanjut pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan.

#### Pasal 14

Pelaksanaan Kerjasama dalam negeri harus dievaluasi oleh kedua belah pihak secara berkala sebagaimana diperjanjikan.

#### Pasal 15

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) di dalam negeri berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Badan lain di dalam negeri dapat menawarkan kerjasama dengan Pemerintah daerah dan atau sebaliknya;
- b. para pihak yang melakukan kerjasama, membuat pernyataan kehendak (LoI) untuk melakukan kerjasama;
- c. setelah pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak diterima, selanjutnya dilakukan pra studi kelayakan oleh masing-masing pihak terhadap materi/bidang/urusan/tugas/obyek yang akan dikerjasamakan;
- d. setelah pra studi kelayakan dinyatakan diterima oleh masing-masing pihak, ditindak lanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU);
- e. setelah Nota Kesepahaman ditandatangani oleh masing-masing pihak, dibentuk Tim untuk menyusun materi/bidang/Urusan/tugas objek yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama;

- f. tim sebagaimana dimaksud pada huruf c menyusun Perjanjian Kerjasama, sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
- 1) maksud dan tujuan kerjasama;
  - 2) subyek bersama;
  - 3) obyek/bidang usaha/kegiatan/urusan yang dikerjasamakan;
  - 4) ruang lingkup kerjasama;
  - 5) hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pihak;
  - 6) jangka waktu pelaksanaan;
  - 7) keadaan memaksa (*force majeure*);
  - 8) ketentuan addendum;
  - 9) penyelesaian perselisihan kerjasama;
  - 10) hal-hal lain sesuai kebutuhan.
- g. Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerjasama harus dibuat Keputusan Bersama.

Bagian Kedua  
Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri

Paragraf 1  
Mitra, Syarat-syarat dan Prakarsa Kerjasama

Pasal 16

- (1) Mitra kerjasama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri adalah :
  - a. pemerintah negara asing;
  - b. lembaga/badan negara asing;
  - c. lembaga/badan asing;
  - d. lembaga swadaya masyarakat asing;
  - e. badan usaha swasta asing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan rencana pembangunan daerah yang sejalan dengan Program Perencanaan Nasional.

Pasal 17

- Syarat-syarat Kerjasama Luar Negeri harus ;
- a. sesuai dengan bidang kewenangan daerah;
  - b. mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan nasional dan daerah serta memberdayakan masyarakat;
  - c. memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat bagi daerah;
  - d. dilakukan dengan mitra dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia;
  - e. menghormati kedaulatan urusan dalam negeri masing-masing;
  - f. bidang kerjasama disusun secara seksama berdasarkan skala prioritas dan dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah dan potensi yang dimiliki mitra asing;
  - g. memperoleh pendapat, pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 18

Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan atas prakarsa Pemerintah Daerah, mitra asing, atau hasil pertemuan wakil Pemerintah Indonesia dengan wakil Pemerintah Negara Mitra.



Paragraf 2  
Koordinasi dan Konsultasi Kerjasama Luar Negeri

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan koordinasi dan Konsultasi dengan Gubernur mengenai rencana kerjasama luar negeri.
- (2) Pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Menteri teknis dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengenai rencana kerjasama luar negeri dengan mitra asing.
- (3) Kerjasama Luar Negeri yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri

Pasal 20

Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dilakukan sesuai dengan perjanjian Kerjasama dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri merupakan pelengkap dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Kerjasama luar negeri dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan nyata yang mempunyai skala prioritas tinggi, teridentifikasi secara jelas dengan menggunakan indikator pada masukan, keluaran, manfaat dan dampak setiap usulan aktifitas kerjasama dimaksud.
- (3) Pemerintah harus mempunyai rencana dan program yang jelas bagi pemeliharaan dan kelanjutan sesudah kerjasama luar negeri selesai.

Pasal 22

Kerjasama luar negeri untuk mencari dana, kegiatan politik dan kegiatan lainnya yang sejenis tidak dibenarkan.

Paragraf 4

Tempat Penandatanganan Naskah  
Kerjasama Luar Negeri

Pasal 23

- (1) Penandatanganan Naskah LoI, MoU dan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri dilakukan di Indonesia.
- (2) Apabila diperlukan penandatanganan Naskah LoI, MoU dapat dilakukan di Luar Negeri dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan kehematan dalam pengiriman delegasi Daerah ke luar negeri.

BAB VI  
ORGANISASI KERJASAMA DAERAH

Bagian Pertama  
Tim Koordinasi Kerjasama Daerah

Pasal 24

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerjasama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
  - c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerjasama daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
  - g. memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

Pasal 25

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (24) dapat membentuk Tim Tekhnis untuk menyiapkan materi tekhnis terhadap obyek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Pembentukan TKKSD dan Tim Tekhnis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Badan Koordinasi Kerjasama Daerah

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan kerjasama antar daerah, Daerah dapat membentuk Badan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah selanjutnya disebut Badan Kerjasama sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan organisasi struktural atau non struktural yang dibentuk dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan pembiayaan badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan bersama.
- (4) Khusus bidang-bidang yang menyangkut pelayanan umum dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Pengatur yaitu Badan Independen yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan atau para pihak mengenai pengaturan tarif dan penyelesaian perselisihan.
- (5) Susunan tata kerja dan pembiayaan dari badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

- (6) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII POLA KERJASAMA DAERAH

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan Nota Kesepahaman dapat memilih pola dan bentuk kerjasama sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Bentuk Nota Kesepahaman dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pembelian saham dari perusahaan yang telah berbadan hukum;
  - b. kerjasama patungan dalam bentuk perseroan terbatas;
  - c. kerjasama dalam bentuk perjanjian-perjanjian;
  - d. kerjasama bantuan operasional;
  - e. kerjasama pembiayaan;
  - f. kerjasama bantuan teknik dan/atau alih teknologi maupun bantuan dana dalam dan luar negeri;
  - g. gabungan/Kombinasi dari dua atau lebih dari berbagai bentuk kerjasama;
  - h. pola Nota Kesepahaman lainnya sesuai kebutuhan.

## BAB VIII OBYEK/KEWENANGAN KERJASAMA DAERAH

### Pasal 28

- (1) Obyek yang dapat dikerjasamakan dengan pusat, daerah lain atau badan lain di dalam negeri atau mitra asing meliputi semua bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup bidang/ usaha/kegiatan/urusan yang dikerjasamakan mulai dari potensi daerah, penyimpangan kebijakan karena *force majeure* (pembangunan, pembiayaan, pengaturan) maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

## BAB IX PENGIKATAN PERJANJIAN KERJASAMA

### Pasal 29

- (1) Pengikatan perjanjian kerjasama antar pihak selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama atau istilah lain yang setara.
- (2) Perjanjian Kerjasama selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e dapat pula memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. rumus pekerjaan;
  - b. cara pembayaran;
  - c. tahap-tahap penyelesaian;
  - d. cara penyerahan;

- e. cidera janji;
  - f. pemutusan perjanjian.
- (3) Perjanjian kerjasama untuk pekerjaan perencanaan memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.
  - (4) Perjanjian kerjasama dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
  - (5) Sejauh menyangkut kontak kerja konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyediaan jasa serta memasok bahan dan/atau komponen bahan peralatan dan/atau bangunan yang harus memenuhi standar yang berlaku.
  - (6) Perjanjian kerjasama dalam negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia.
  - (7) Perjanjian kerjasama luar negeri dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Kerjasama Daerah dapat dibayar dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. pinjaman luar negeri;
  - c. hibah luar negeri;
  - d. pinjaman dalam negeri;
  - e. hibah dalam negeri;
  - f. gabungan dua atau lebih dari huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Pembiayaan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama Daerah sejauh yang menyangkut pelaksanaan Desentralisasi dibiayai oleh APBD.
- (4) Pelaksanaan Kerjasama Daerah sejauh menyangkut pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai oleh APBN.
- (5) Pelaksanaan Kerjasama sejauh menyangkut pelaksanaan tugas pembantuan dibiayai oleh pemberi tugas pembantuan.

### Pasal 31

Bagi Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang diperlukan dana pendamping dan atau fasilitas-fasilitas lainnya maka hendaknya diperhitungkan dengan seksama bahwa nilai penerimaan akan lebih besar dari dana pendamping dan atau fasilitas-fasilitas dimaksud.

## BAB XI HASIL KERJASAMA

### Pasal 32

- (1) Hasil kerjasama yang berupa uang, surat berharga, barang bergerak maupun tidak bergerak dan hak intelektual didaftarkan sebagai kekayaan daerah.
- (2) Keuntungan dan kerugian yang dibebankan dari hasil kerjasama daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari neraca dan aliran kas, untuk itu setiap perhitungan anggaran pada akhir tahun anggaran dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.
- (3) Setiap pendapatan sebagai hasil kerjasama yang berupa uang tunai harus disetorkan kepada Bendaharawan Umum daerah.

## BAB XII BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH

### Pasal 33

- (1) Berakhirnya kerjasama daerah, dapat disebabkan oleh :
  - a. kesepakatan antara kedua belah pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
  - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
  - c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
  - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
  - e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
  - f. munculnya aturan baru dalam hukum nasional dan internasional;
  - g. obyek/bidang/tugas/urusan perjanjian hilang atau;
  - h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.
- (2) Pemutusan kerjasama daerah yang disebabkan oleh kemauan salah satu pihak dilakukan secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya Kerjasama Daerah dengan penjelasan tentang keadaan atau kejadian diluar kekuasaan yang wajar.
- (3) Kerjasama tidak dapat dilanjutkan bagi para pihak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama.

## BAB XIII UNIT KERJASAMA LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 34

Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama luar negeri, Pemerintah Daerah dapat menunjuk unit yang bertugas mengkoordinasikan kerjasama luar negeri.

BAB XVI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Perselisihan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan di dalam perjanjian kerjasama dengan pelaksanaannya.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. dapat ditempuh dengan cara musyawarah;
  - b. menyerahkan penyelesaian pada keputusan pemerintah;
  - c. menggunakan jasa arbitrase atau pihak netral lainnya;
  - d. melalui proses Pengadilan Negeri/yang berwenang.
- (3) Cara penyelesaian perselisihan ditentukan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Penyelesaian perselisihan kerjasama dengan Daerah lain di dalam dan diluar Provinsi yang tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perselisihan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Mitra Asing diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

BAB XV  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam hal tertentu apabila diperlukan sewaktu-waktu Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 37

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada :

- a. DPRD untuk seluruh Perjanjian Kerjasama;
- b. Pemerintah Provinsi untuk Perjanjian Kerjasama yang melibatkan Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Pusat sesuai dengan hirarki yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan, untuk perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan Luar Negeri.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA

Pasal 38

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

## Pasal 39

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kerjasama Daerah dimaksud, secara teknis dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## BAB XVII KETENTUAN PERUBAHAN

### Pasal 40

- (1) Perubahan terhadap setiap muatan yang diperjanjikan dalam Kerjasama Daerah dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Semua perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan-perubahan dalam arah kebijakan, perkiraan biaya dan jumlah biaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal yang diperjanjikan harus dimuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukum yang sah dari masing-masing pihak.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Kerjasama Daerah atau bentuk kerjasama lainnya yang telah ada dan masih berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama.

### Pasal 42

Kerjasama yang tidak menetapkan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama dan sumber pembiayaan, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini agar dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 18 Desember 2015

**Pj. BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**ADIDJOYO DAUDA**

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 18 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,**

**TTD**

**MUKADDIS SYAMSUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 23**

**NOREG 104 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (10/2015)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH.,MM.,MH  
NIP. 19650302 199303 1006





## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 23 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

## **KERJASAMA DAERAH**

### **I. UMUM**

Kebijakan otonomi daerah merupakan hasil evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan sistim sentralisasi, yang dianggap tidak relevan dan tidak populis dalam menata dan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan lahirnya asas desentralisasi menempatkan kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonseia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan / atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, tekhnologi dan kapasitas fiskal.

Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Kerjasam Daerah dalam peningkatan daya saing wilayah adalah dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, termasuk dalam hal tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah. Pada gilirannya, hal-hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk bersaing ditingkat nasional dan global.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.

### **I. PASAL DEMI PASAL**

#### **Pasal 1**

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahan-kesalahan dalam menafsirkannya.

#### **Pasal 2**

Cukup jelas

#### **Pasal 3**

Cukup jelas

## Pasal 4

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Konsensus”, berarti kesepakatan. Kesepakatan dimaksud bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh satu pihak adalah pula yang dikehendaki oleh pihak lain.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Kebebasan Berkontrak” adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Itikad Baik”, berarti kebebasan suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.

### Huruf d

Yang dimaksud “Asas Kekuatan Mengikat”, bahwa perjanjian yang dibuat hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat kedalam.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat, yang menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Kebiasaan”, menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan secara diam-diam selamanya dianggap diperjanjikan.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Persamaan Hukum”, menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas Keseimbangan”, merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum yang memuat kedudukan para pihak adalah seimbang untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.

## Pasal 5

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi”, adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektifitas”, adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi”, adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan”, adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keepakatan bersama”, adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik”, adalah kemauan para pihak untuk secara bersungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan”, adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “transparansi”, adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasam daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keadilan”, adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum”, adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia”, adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat”, adalah akibat dilakukannya kerjasama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.  
Kerjasama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas”, adalah setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Perjanjian Kerjasama yang membebani masyarakat dan Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.  
Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat”, adalah akibat dilakukannya kerjasama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41

Bentuk kerjasama lainnya, merupakan kerjasama yang selama ada dan dilakukan oleh organ daerah, misalnya kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 155**